

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan uraian pada bab sebelumnya peneliti menarik kesimpulan bahwa :

1. Perlindungan Lingkungan Hidup Dari Dampak Limbah Cair Industri Rambut Palsu (*Wig*) di PT. Dong Young Tress Indonesia di Kabupaten Bantul telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul yang mengawasi kegiatan Industri PT. Dong Young Tresss Indonesia namun dari kegiatan Industri PT. Dong Young Tresss belum melaksanakan izin lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dikarenakan pengelolaan limbah yang dihasilkan belum sesuai dengan baku mutu air limbah sesuai Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016. Mekanisme pengelolaan limbah cair Industri rambut palsu (*wig*) PT. Dong Young Tress Indonesia dilakukan dilakukan dengan teknik *Flow* yaitu dengan dilakukan dengan teknik pengolahan mengalir yang memiliki filtrasi, bakteri ball, elektrolisis, pengadukan, dan pengendapan didalam pompa dan blower dikarenakan pembuangan limbah telah memiliki jalur – jalurnya sendiri dan dibuktikan dengan tes air limbah karena telah

dimanfaatkan untuk menyiram tanaman dan tidak ada masalah justru membuat tanaman menjadi lebih subur. Tidak ada dampak yang dihasilkan bagi masyarakat sekitar mengenai Limbah yang dihasilkan Industri PT. Dong Young Tresss Indonesia hal ini dikatakan karena telah menjalankan izin lingkungan yang sesuai walaupun dalam beberapa hal masih perlu diperbaiki.

2. Kegiatan pengelolaan limbah cair PT. Dong Young Tresss Indonesia dilakukan dengan teknik *Flow* yaitu dengan dilakukan dengan teknik pengolahan mengalir yang memiliki filtrasi, bakteri ball, elektrolisis, pengadukan, dan pengendapan didalam pompa dan blower yang ada dengan beberapa kendala yaitu :

- a. Tingginya kadar COD dan BOD yang masih dalam proses penurunan melalui uji lab yang dilakukan setiap 6 bulan sekali.
- b. IPAL yang belum dapat digunakan secara maksimal.
- c. Tingginya biaya dan membutuhkan waktu yang lama dalam memperbaiki IPAL karena masih belum berfungsi dengan baik yang menyebabkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul belum mengeluarkan persetujuan lingkungan dengan sanksi diberi kesempatan kepada PT. Dong Young Tresss Indonesia untuk memperbaiki IPAL

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Terus melakukan pengawasan terhadap kegiatan Industri PT. Dong Young Tress Indonesia karena masih belum sesuai dengan peraturan Baku Mutu Air Limbah dengan diberikan Sanksi Administratif yaitu dilakukan Pembinaan untuk melakukan pengelolaan air limbah dengan IPAL dan pemenuhan izin yang belum dilaksanakan oleh PT. Dong Young Tress Indonesia, karena masih diberikan toleransi untuk memperbaiki IPAL.

B. Saran

Saran peneliti dapat sampaikan kepada Industri PT. Dong Young Tress Indonesia Kabupaten Bantul mengenai Perlindungan Lingkungan Hidup Dari Dampak Limbah Cair Industri Rambut Palsu (*Wig*) di PT. Dong Young Tress Indonesia di Kabupaten Bantul sebagai berikut :

- a. PT. Dong Young Tress Indonesia dalam melakukan pengelolaan Limbah Cair yang dihasilkan dari hasil produksi rambut palsu (*wig*) yaitu hasil pencucian dan pewarnaan rambut palsu (*wig*) agar air limbah yang dihasilkan dapat diolah dengan IPAL yang memadai karena merupakan industri besar yang menghasilkan 30 – 50 debit Liter air limbah dalam satu harinya, hal ini agar lingkungan sekitar tidak tercemar oleh zat berbahaya yang dihasilkan oleh air limbah yang masih belum diolah dengan baik.

- b. PT. Dong Young Tress Indonesia terus melakukan uji lab untuk mengetahui kadar zat yang masih tinggi seperti COD dan BOD air limbah yang telah diolah melalui teknik pengolahan mengalir yang memiliki filtrasi, bakteri ball, elektrolisis, pengadukan, dan pengendapan didalam pompa dan blower yang ada namun masih belum sesuai dengan Baku Mutu Air limbah.
- c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup perlu lebih mengawasi PT. Dong Young Tress Indonesia dalam melaksanakan kegiatan industri agar tugas dan kewajibannya dalam melaksanakan izin lingkungan dapat terlaksanakan dengan baik dan tidak menimbulkan pencemaran di lingkungan sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arief, Latar Muhammad. 2016, Pengolahan Limbah Industri : Dasar – Dasar Pengetahuan Dan Aplikasi Di Tempat Kerja. Yogyakarta.
- Bagong suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendektan, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2005.
- Lilis Endang Sunarsih, 2018, Penanggulangan Limbah, CV Budi Utama, Yogyakarta
- N.H.T.Siahaan. Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan. 2004. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Ninie Supami, 1994. Pelestarian Pengelolaan dan Penegakkan Hukum Lingkungan. Jakarta:Sinar grafika.
- Supriadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008,
- Suyono, Pencemaran Kesehatan Lingkungan, (Jakarta: EGC, Qurratur R. Estu Tiar, 2013).

JURNAL

- Sri Royani, “*Kajian COD dan BOD dalam air di lingkungan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah kaliori kabupaten Banyumas*” Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan, Vol.13 No.1, Januari 2021. 40-49.

Adack Jessy, “Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Terhadap Lingkungan Hidup” Jurnal, Vol. 1 No. 3, September 2013.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran air.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah.

Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Limbah Cair Kegiatan Industri.

INTERNET

<https://www.antaranews.com/berita/283076/tim-laboratorium-cek-limbah-perusahaan-rambut-palsu#mobile-src> diakses pada tanggal 19 September 2022 pukul 15.04

<https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/industri-manufaktur> diakses pada tanggal 11 September 2022 pukul 21.09

https://dpmpstp.bantulkab.go.id/web/potensi_investasi/detail/18-sektor-infrastruktur diakses pada tanggal 19 September 2022 pukul 16.09

<https://kbbi.web.id/limbah> diakses pada 1 Oktober 2022, Pukul 17.45 WIB

<https://www.universaleco.id/blog/detail/pengertian-jenis-karakteristik-pengelolaan-limbah-di-indonesia/59> diakses pada tanggal 2 Oktober 2022 pukul 12.34 WIB

<https://bcyogyakarta.beacukai.go.id/read/488/pt-dong-young-tress-kirim-1-kontainer-rambut-palsu-ke-negeri-paman-sam.html> diakses pada tanggal 19 September 2022 pukul 21.08

LAMPIRAN I

Foto Penelitian dan Wawancara



Foto Wawancara Bersama Bapak Bambang Sudirmanto selaku Sub koordinator, Sub Kegiatan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Pada tanggal 26 Oktober 2022.



Foto Wawancara Bersama Bapak Donni Setiawan, S.H Selaku HRD/Ahli K3 Umum di PT. Dong Young Tress Indonesia Kabupaten Bantul, Pada tanggal 19 Oktober 2022



Foto Didepan Dinas Perindustrian
Kabupaten Bantul Pada Tanggal
27 Oktober 2022.



Foto Didepan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bantul Pada Tanggal 27
Oktober 2022.

LAMPIRAN II

Surat Izin Penelitian

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 0437/V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 13 Oktober 2022

Kepada Yth.
Direktur PT. Dong Young Tres Indonesia
Jl. Srimulyo, Kawasan Industri Zona II Nganyang, Srimulyo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritabukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan penulisan hukum / skripsi.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di penggunaan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Agra Denta Citraningtyas Putri Tjempaka
2. Nomor Mahasiswa : 190513479
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
4. Lokasi Riset : PT. Dong Young Tres Indonesia
5. Dosen Pembimbing I : Dr. Hyronimus Rheti, S.H., LL.M.
6. Dosen Pembimbing II : Dr. Hyronimus Rheti, S.H., LL.M.
6. Judul Skripsi : PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DARI DAMPAK LIMBAH CAIR INDUSTRI RAMBUT PALSU (wig) DI PT DONG YOUNG TRES INDONESIA DI KABUPATEN BANTUL

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.


Wakil Dekan I,
Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Tembusan :
- Arsip

Alamat :
Kampus I Gedung Alfonso
Jalan Mican Baru 28 Yogyakarta 55281

Kontak :
Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uaj.ac.id

URL :
<https://fh.uaj.ac.id>

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 0439/V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 13 Oktober 2022

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Bantul
Komplek Pemda II Bantul, Jalan Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Kec. Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
di Tempat

Dengan hormat,


Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritabukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan penulisan hukum / skripsi.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di penggunaan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Agra Denta Citraningtyas Putri Tjempaka
2. Nomor Mahasiswa : 190513479
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
4. Lokasi Riset : PT. Dong Young Tres Indonesia
5. Dosen Pembimbing I : Dr. Hyronimus Rheti, S.H., LL.M.
6. Dosen Pembimbing II : Dr. Hyronimus Rheti, S.H., LL.M.
6. Judul Skripsi : PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DARI DAMPAK LIMBAH CAIR INDUSTRI RAMBUT PALSU (wig) DI PT DONG YOUNG TRES INDONESIA DI KABUPATEN BANTUL

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.


Wakil Dekan I,
Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Tembusan :
- Arsip

Alamat :
Kampus I Gedung Alfonso
Jalan Mican Baru 28 Yogyakarta 55281

Kontak :
Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uaj.ac.id

URL :
<https://fh.uaj.ac.id>

Surat Izin Penelitian di PT. Dong Young
Tres Indonesia Kabupaten Bantul

Surat Izin Penelitian di Dinas
Perindustrian Kabupaten Bantul



Nomor : 0438/V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 13 Oktober 2022

Kepada Yth.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
Komplek Kantor Pemda Bantul, Jl. Lkr. Timur Jl. Manding Kidul, Tlrenggo, Kec. Bantul,
Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami bertahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan penulisan hukum / skripsi.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di penggunaan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Agra Denta Citriningtyas Putri Tjempaka
2. Nomor Mahasiswa : 190513479
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanian dan Lingkungan Hidup
4. Lokasi Riset : PT. Dong Young Tres Indonesia
5. Dosen Pembimbing I : Dr. Hyronimus Rheti, S.H., LL.M.
6. Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DARI DAMPAK LIMBAH CAIR INDUSTRI RAMBUT PALSU (wig) DI PT DONG YOUNG TRES INDONESIA DI KABUPATEN BANTUL

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.


Wakil Dekan I,
Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Tembusan :
- Arsip

Alamat
Kampus I Gedung Alfonso
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281
URL
<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak
Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id



Surat Izin Penelitian di Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Bantul

LAMPIRAN III

Pedoman Wawancara

1. WAWANCARA PT. DONG YOUNG TRES INDONESIA

Nama :

Jabatan :

1. Sejarah Berdirinya ?
2. Kepemilikan PT. Dong Young Tres Indonesia apakah milik swasta atau negeri ?
3. Struktur organisasi PT. Dong Young Tres Indonesia ?
4. Perizinan
 - a. PT. Dong Young Tres Indonesia memiliki izin apa saja secara umum ?
 - b. PT. Dong Young Tres Indonesia memiliki izin apa saja dalam lingkup lingkungan hidup ?
5. Bagaimana proses produksi yang dilakukan di PT. Dong Young Tres Indonesia ?
6. Dalam proses produksi tersebut dapat menghasilkan limbah apa saja ?
7. Berasal dari proses apa limbah cair dihasilkan ?
8. Apakah limbah cair PT. Dong Young Tres Indonesia ini sudah sesuai dengan izin baku mutu air limbah cair yang ditegaskan oleh pemerintah DIY ?
9. Bagaimana pengelolaan limbah tersebut ? bagaimana mengatasi limbah cair tersebut (fokus limbah cair)
10. Apakah terdapat IPAL ?
11. Apakah ada mesin atau alat yang digunakan untuk memproses limbah cair di PT. Dong Young Tres Indonesia ? jika ada mesin apa saja ?
12. Didalam pengelolaan limbah apakah ada biaya yang dikeluarkan ?
13. Jika ada, biaya apa saja yang dikeluarkan untuk proses pengelolaan limbah cair ini ?
14. Apa saja faktor penghambat dan juga pendukung dalam pengelolaan limbah cair ?
15. Apakah ada hal – hal khusus yang dilakukan pabrik untuk lingkungan dan masyarakat ?
16. Bagaimana perlindungan lingkungan hidup terhadap limbah cair yang dihasilkan ?
17. Bagaimana dampak yang dihasilkan sejauh ini bagi masyarakat sekitar pabrik ?

18. Bagaimana standar dan sasaran kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair PT. Dong Young Tres Indonesia ?
19. Sistem apakah yang digunakan dalam pengelolaan air limbah di pabrik ?
20. Berapa kapasitas instalasi pengelolaan air limbah pabrik ?
21. Berapa banyak hasil produksi air limbah dalam satu harinya?
22. Metode apa yang dilakukan dalam melakukan pengelolaan air limbah ?
23. Aspek apa yang diawasi dalam pengelolaan limbah cair?
Sesuai dengan baku mutu air limbah itu

2. WAWANCARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Nama :

Jabatan :

1. Dasar hukum DLH Kabupaten Bantul ?
2. Struktur organisasi ?
3. Apa tugas dan/atau kewenangan DLH ?
4. Perizinan mengenai PT. Dong Young Tres Indonesia
5. Apakah kegiatan dan bentuk pengelolaan limbah DLH sudah dijadwal atau belum sebelum melakukan pengelolaan limbah ke PT. Dong Young Tres Indonesia?
6. Metode atau cara apa yang digunakan dalam pengelolaan limbah dinas lingkungan hidup dalam kegiatan industri suatu perusahaan ?
7. Bagaimana dengan standar operasional prosedur yang digunakan oleh pengelolaan limbah dinas lingkungan hidup kabupaten Yogyakarta mengenai limbah yang dihasilkan limbah industri ?
8. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DLH terhadap masalah lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Bantul ? daerah sekitar PT. Dong Young Tres Indonesia ?
9. Bagaimana cara yang digunakan dalam pengawasan DLH untuk mengawasi kegiatan industri suatu perusahaan ?
10. Bagaimana SOP yang digunakan dalam melakukan pengawasan kegiatan industri?

3. WAWANCARA DINAS PERINDUSTRIAN

Nama :

Jabatan :

1. Dasar hukum Dinas Perindustrian ?
2. Struktur organisasi?
3. Tugas dan/atau Kewenangan Dinas Perindustrian ?
4. Mengenai perizinan , apakah dinas perindustrian juga mengeluarkan izin untuk PT. Dong Young Tres ? jika iya berupa izin apa ?
5. Jika ada izin, apakah PT. Dong Young Tres sudah melaksanakan izin dengan baik atau belum ? jika belum apakah dapat diberikan sanksi ? sanksi berupa apa ?
6. Berkaitan dengan limbah industri khususnya limbah cair bagaimana aturannya ?
7. Bagaimana mengenai limbah cair dari PT. Dong Young Tres Indonesia , apakah sudah baik ?
8. Apakah dinas prindustrian juga melakukan pengawasan terhadap PT. Dong Young Tres Indonesia ?
9. Apakah terdapat pengawasan terhadap pabrik mengenai perlindungan lingkungan hidup dari dampak limbah yang dihasilkan ? (PT. Dong Young Tres Indonesia)
10. Apa yang diketahui mengenai kondisi pengelolaan limbah di industri rambut palsu dari PT. Dong Young Tres Indonesia ini ?